

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI REMBANG NOMOR 6/PDT.G/2018/PN.RBG MENGENAI PENGUASAAN TANAH TANPA HAK”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak maka tidak akan terwujudnya skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang begitu besar maka pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dalam proses bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;

6. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M., selaku Penguji Diskusi Proposal;
8. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang tak ternilai harganya selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Staf Karyawan Bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Tan Swandy, S.H., M.Kn. dan Tjen Elizabeth, selaku orang tua penulis yang telah membesarkan, merawat, membiayai dan mendidik penulis serta tak henti-hentinya memberi nasihat maupun dukungan kepada penulis;
12. Andrew Giovanni Tanjaya, Leonardy Julio Tanjaya, Matthew Emmanuel Tanjaya, selaku saudara kandung dari penulis yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan berlangsung maupun mendukung penulis selama pengerjaan skripsi;
13. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa maupun dukungan selama perkuliahan dan selama pengerjaan skripsi;
14. Seluruh kerabat penulis di dalam lingkungan Universitas Tarumanagara khususnya angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan sampai dengan sekarang ini;
15. Seluruh kerabat penulis di luar lingkungan Universitas Tarumanagara yang selalu menemani, menghibur serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tentu saja masih banyak pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah turut berjasa dalam pembuatan skripsi ini. Namun hal ini tidak mengurangi dan menghalangi keinginan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis akan menerima seluruh saran dan kritik yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca dalam hal pengembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur mengenai penguasaan tanah tanpa hak.

Jakarta, 9 Januari 2021

Penulis